



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Uppy Dg. Tulo ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Maret 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Islam ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Amaliah Residence Kelurahan tallasa Kecamatan Pallangga Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Uppy Dg. Tulo dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UPPY DG. TULO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penghinaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UPPY DG. TULO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah untuk segera ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terdakwa mengakui kesalahannya, dan terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman terdakwa, karena terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa UPPY DG. TULO, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar Pukul 19.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jalan Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat terdakwa datang ke rumah kakak iparnya yaitu saksi RUSMINA DG. BAJI di Jalan Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar karena ada acara makan bersama keluarga dan kerabat dekat, kemudian terdakwa mendapat informasi bahwa saksi KARTINI akan datang juga sehingga terdakwa keluar dari rumah saksi RUSMINA DG. BAJI dan ketika terdakwa kembali lagi ke rumah saksi RUSMINA DG. BAJI terdakwa melihat saksi KARTINI sudah ada di dalam rumah setelah itu terdakwa mondar mandir keluar masuk rumah dan melihat saksi KARTINI duduk dengan mengangkat kakinya dan terdakwa menganggap itu tidak sopan sehingga terdakwa bertambah kesal dengan perbuatan saksi KARTINI sehingga terdakwa berkata "Adai Pale ini Ipar paling bajikku" kemudian saksi KARTINI menjawab "kenapako kah" lalu terdakwa menjawab kembali sambil menunjuk ke arah saksi KARTINI "kenapako kah, kau itu paling kurang ajar, gara-gara kau kabbulamma na ni ba'ji keponakanku" sehingga saksi Kartini berkata "kenapa saya" dan terdakwa kembali menjawab "memang gara-gara kau, kau itu PNS penipu ternyata bukan PNS, pasabu-sabu, anak sundala" sehingga kakak kandung terdakwa yaitu saksi Sudarmin Dg.Tutu (suami saksi RUSMINA DG. BAJI) dan Saksi BAHARUDDIN DG. NOMPO memisahkan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar, dan saat terdakwa sudah dibawa keluar rumah oleh saksi SUDARMIN DG. TUTU terdakwa masih melontarkan kata-kata kepada saksi KARTINI dengan mengatakan "baine pasundala" sehingga membuat saksi KARTINI merasa malu karena pada saat kejadian banyak keluarga besar dan beberapa tetangga yang ikut dalam acara makan bersama pada saat itu.

Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melontarkan kata sundala yang artinya pelacur atau dapat juga diartikan perempuan murahan kepada saksi KARTINI dan terdakwa telah menuduh saksi KARTINI sebagai PNS pasabu-sabu yang artinya PNS memakai sabu-sabu, membuat saksi KARTINI merasa malu dan nama baiknya telah dicemarkan.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kartini , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan menuduhkan sesuatu hal*, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar Pukul 19.45 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah saksi RUSMINA DG. BAJI;
- Bahwa awalnya saksi diundang oleh saksi RUSMINA DG. BAJI acara kumpul keluarga di rumahnya di Jalan Andi tonro V Perumahan pondok Indah sehingga saksi datang ke acara kumpul keluarga tersebut dan saat saksi sedang berkumpul dengan keluarga dan suami saksi di rumah saksi RUSMINA DG. BAJI dan saat itu saksi sementara makan tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mengatakan kepada saksi bahwa "iyaminne ipar kongkonga, sundala, baine pasabu-sabua" kemudian saksi langsung berdiri dan mengatakan kepada terdakwa bahwa "suami saya saja tidak pernah bilang saya seperti itu lalu kenapa kau bilang saya" sementara saksi DG. TUTU dan saksi SUDARMAN Dg. LILI mendekati lalu membawa terdakwa keluar dari rumah namun setelah terdakwa diluar rumah terdakwa masih meneilaki saksi dengan kata-kata "kupulongko antu anak sundala" sampai terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa sudah ada masalah keluarga sehingga masalah tersebut terdakwa sampai melontarkan kata-kata yang tidak etis kepada saksi;

Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melontarkan kata sundala kepada saksi KARTINI dan terdakwa telah menuduh saksi KARTINI sebagai PNS pasabu-sabu yang artinya PNS pemakai sabu-sabu, membuat saksi KARTINI merasa malu dan nama baiknya telah dicemarkan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

2. Saksi RUSMINA DG. BAJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan saudara dari suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana *dengan sengaja men ye rang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum* yang dilakukan oleh terdakwa; Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar Pukul 19.45 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah saksi RUSMINA DG. BAJI;
- Bahwa awalnya saksi mengundang beberapa anggota keluarga dan kerabat dekan untuk makan bersama di rumah saksi di Jalan Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar lalu pada saat para kerabat dan beberapa keluarga sedang makan pada acara makan bersama di rumah saksi saksi mendengar ada keributan di ruang tamu sementara posisi saksi pada saat itu sedang berada di dapur dan lalu saksi mendengar terdakwa berkata "kau itu iparku sundala mentongko" lalu saksi benan mendekati keributan tersebut dan saksi melihat terdakwa terus menunjuk ke arah saksi KARTINI sambil berkata demikian, lalu saksi menyuruh terdakwa keluar dan rumah dan menutup pintu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melontarkan kata sundala kepada saksi KARTINI dan terdakwa telah menuduh saksi KARTINI sebagai PNS pasabu-sabu yang artinya PNS pemakai sabu-sabu, membuat saksi KARTINI merasa malu dan nama baiknya telah dicemarkan.

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan sebagian saja ;

3. Saksi SUDIRMAN DG. LILt, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*

Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang dilakukan oleh terdakwa; Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar Pukul 19.45 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah saksi RUSMINA DG. BAJI;

- Bahwa benar awalnya saksi diundang oleh saksi RUSMINA DG. BAJI acara makan bersama di rumahnya di Jalan Andi tonro V Perumahan pondok Indah sehingga saksi datang ke acara kumpul keluarga dan kenabat tersebut dan saat saksi sedang makan dan kumpul dengan keluarga dan kenabat saksi RUSMINA DG. BAJI tersamsuk saksi KARTINI sekitar 20 menit kemudian terdakwa datang sendiri kemudian saksi memanggil terdakwa untuk masuk ke rumah dan ikut makan setelah itu terdakwa masuk namun tidak di nuang tamu melainkan sampai ke dalam dekat dapur lalu kembali lagi ke nuang tamu tempat saksi dan saksi KARTINI makan bersama lalu terdakwa berkata "mau mi kutanya iparku yang baik" lalu berkata kembali "mimi ipanku anak sundala" dan terjadilah kenibutan antara saksi KARTINI dan terdakwa sampai terdakwa dibawa keluar rumah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melontarkan kata sundala dan terdakwa telah menuduh saksi KARTINI sebagai PNS pasabu-sabu yang artinya PNS pemakai sabu-sabu, membuat saksi KARTINI merasa malu dan nama baiknya telah dicemarkan.

4. Saksi BAHARUDDIN DG. NOMPO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa tindak pidana *dengansen gaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal*, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan oleh terdakwa, Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar Pukul 19.45 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah saksi RUSMINA DG. BAJI;
- Bahwa awalnya saksi diundang oleh saksi RUSMINA DG. BAJI acara makan bersama di rumahnya di Jalan Andi tonro V Perumahan pondok Indah sehingga saksi datang ke acara kumpul keluarga dan kerabat tersebut lalu saat saksi bersama saksi Kartini, saksi SUDIRMAN DG. LILI dan Hj. INA (saksi RUSMINA DG. BAJI) dan masih banyak lagi keluarga yang lain sedang makan tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menunjuki saksi Kartini sambil berkata ^{ukau} itu PNS penipu, tukang shabu-shabu" kemudian saksi Dg. Tutu langsung

Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk terdakwa dan membawanya keluar dan rumah dan pada saat itu juga suasana sudah rebut kemudian saya yang pada saat itu berada di teras rumah langsung berdin dan ikut menahan terdakwa yang hendak memukul saksi Kartini kemudian terdakwa berkata dan menunjuk ke saksi Kartini sambil berkata "baine pasundala, kau lagi na kusamballeko, kapolseknu lagi tena kumalla nakusamballe" stelah itu terdakwa mengambil sendalnya dengan nada sedang berkata kepada saya bahwa "bainennu lagi nakusamballe" kemudian terdakwa pulang bersama istrinya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melontarkan kata sundala kepada saksi KARTINI dan terdakwa telah menuduh saksi KARTINI sebagai PNS pasabu-sabu yang artinya PNS pemakai sabu-sabu, membuat saksi KARTINI merasa malu dan nama baiknya telah dicemarkan.;

5. Saksi SAJARUDDIN DG. RALA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan teriadinya tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan oleh terdakwa; Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar Pukul 19.45 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah saksi RUSMINA DG. BAJI;
- Bahwa awalnya saksi diundang oleh saksi RUSMINA DG. BAJI acara kumpul keluarga dan kerabat dekat di rumahnya di Jalan Andi tonro V Perumahan pondok indah sehingga saksi datang ke acara makan bersama tersebut lalu saat terdakwa datang tiba-tiba terdakwa mengatakan "niaki pale ipar bajikku, ka, kabbulammaka, kemudian saksi Kartini berdiri dan teadi adu mulut lalu saksi masuk ke dapur karena menerima telepon dan istrinya dan saat saksi kembali saksi melihat terdakwa sudah ada diluar rumah dan hendak naik sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melontarkan kata sundala kepada saksi KARTINI dan terdakwa telah menuduh saksi KARTINI sebagai PNS pasabu-sabu yang artinya PNS pemakai sabu-sabu, membuat saksi KARTINI merasa malu dan nama baiknya telah dicemarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar Pukul 19.45 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah saksi RUSMINA DG. BAJI;
- Bahwa berawal saat terdakwa datang ke rumah kakak ipanya yaitu saksi RUSMINA DG. BAJI di Jalan Ancii Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar karena ada acara makan bersama keluarga dan kerabat dekat, kemudian terdakwa mendapat informasi bahwa saksi KARTINI akan datang juga sehingga terdakwa keluar dan rumah saksi RUSMINA DG. BAJI dan ketika terdakwa kembali lagi ke rumah saksi RUSMINA DG. BAJI terdakwa melihat saksi KARTINI sudah ada di dalam rumah setelah itu terdakwa mondar mandir keluar masuk rumah dan melihat saksi KARTINI duduk dengan mengangkat kakinya dan terdakwa menganggap itu tidak sopan terdakwa bertambah kesal dengan perbuatan saksi KARTINI sehingga terdakwa berkata "Adpar paling bajikku" kemudian saksi KARTINI menjawab "kenapako kah" lalu terdakwa menjawab kembali sambil menunjuk ke arah saksi KARTINI "kenapako kah, kau itu paling kurang ajar, gara-gara kau kabbulamma na ni ba'ji keponakanku" sehingga saksi Kartini berkata "kenapa saya" dan terdakwa kembali menjawab "memang gara-gara kau, kau itu PNS penipu ternyata bukan PNS, pasabu-sabu, anak sundala" sehingga kakak kandung terdakwa yaitu saksi Sudarmin Dg.Tutu (suami saksi RUSMINA DG. BAJI) dan Saksi BAHARUDDIN DG. NOMPO memisahkan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar, dan saat terdakwa sudah dibawa keluar rumali oleh saksi SUDARMIN DG. TUTU terdakwa masih melontarkan kata-kata kepada saksi KARTINI dengan mengatakan "baine pasundala" sehingga membuat saksi KARTINI merasa malu karena pada saat kejadian banyak keluarga besar dan beberapa tetangga yang ikut dalam acara makan bersama pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melontarkan kata sundala yang artinya pelacur atau dapat juga diartikan perempuan murahan kepada saksi KARTINI dan terdakwa telah menuduh saksi KARTINI sebagai PNS pasabu-sabu yang artinya PNS pemakai sabu-sabu, membuat saksi KARTINI merasa malu dan nama baiknya telah dicemarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar Pukul 19.45 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah saksi RUSMINA DG. BAJI;
- Bahwa benar berawal saat terdakwa datang ke rumah kakak ipanya yaitu saksi RUSMINA DG. BAJI di Jalan Ancii Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar karena ada acara makan bersama keluarga dan kerabat dekat, kemudian terdakwa mendapat informasi bahwa saksi KARTINI akan datang juga sehingga terdakwa keluar dan rumah saksi RUSMINA DG. BAJI dan ketika terdakwa kembali lagi ke rumah saksi RUSMINA DG. BAJI terdakwa melihat saksi KARTINI sudah ada di dalam rumah setelah itu terdakwa mondar mandir keluar masuk rumah dan melihat saksi KARTINI duduk dengan mengangkat kakinya dan terdakwa menganggap itu tidak sopan terdakwa bertambah kesal dengan perbuatan saksi KARTINI sehingga terdakwa berkata "Adpar paling bajikku" kemudian saksi KARTINI menjawab "kenapako kah" lalu terdakwa menjawab kembali sambil menunjuk ke arah saksi KARTINI "kenapako kah, kau itu paling kurang ajar, gara-gara kau kabbulamma na ni ba'ji keponakanku" sehingga saksi Kartini berkata "kenapa saya" dan terdakwa kembali menjawab "memang gara-gara kau, kau itu PNS penipu temyata bukan PNS, pasabu-sabu, anak sundala" sehingga kakak kandung terdakwa yaitu saksi Sudarmin Dg.Tutu (suami saksi RUSMINA DG. BAJI) dan Saksi BAHARUDDIN DG. NOMPO memisahkan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar, dan saat terdakwa sudah dibawa keluar rumali oleh saksi SUDARMIN DG. TUTU terdakwa masih melontarkan kata-kata kepada saksi KARTINI dengan mengatakan "baine pasundala" sehingga membuat saksi KARTINI merasa malu karena pada saat kejadian banyak keluarga besar dan beberapa tetangga yang ikut dalam acara makan bersama pada saat itu;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang telah melontarkan kata sundala yang artinya pelacur atau dapat juga diartikan perempuan murahan kepada saksi KARTINI dan terdakwa telah menuduh saksi KARTINI sebagai PNS pasabu-sabu yang artinya PNS pemakai sabu-sabu, membuat saksi KARTINI merasa malu dan nama baiknya telah dicemarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa yang bernama : Uppy Dg. Tulo, identitas terdakwa benar halmana dibenarkan oleh terdakwa, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum":

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang bahwa, Kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Kesengajaan kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar Pukul 19.45 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah saksi RUSMINA DG. BAJI terdakwa yang baru datang ke rumah kakak iparnya yaitu saksi RUSMINA DG. BAJI di Jalan Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Kecamatan Tamalate Kota Makassar saat bertemu dengan saksi KARTINI langsung melontarkan kata-kata "Adai Pale mi par paling bajikku" kemudian saksi KARTINI menjawab kenapa kakah" lalu terdakwa menjawab kembali sambil menunjuk ke arah saksi KARTINI "kenapa kakah, kau itu paling kurang ajar, gara-gara kau kabbulamma na ni ba'ji keponakanku" sehingga saksi Kartini berkata "kenapasaya" dan terdakwa kembali menjawab "memang gara-gara kau, kau itu PNS penipu ternyata bukan PNS, pasabu-sabu, anak sundala" sehingga membuat saksi KARTINI merasa malu karena pada saat kejadian banyak keluarga besar dan beberapa tetangga yang ikut dalam acara makan bersama pada saat itu.

Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh Majelis Hakim telah ternyata tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri terdakwa, dimana terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan . bahwa Majelis Hakim setelah mencermati fakta-fakta diatas, bahwa antara terdakwa dan korban terjadi adanya kesalahpahaman dari awal, sehingga kemudian memicu amarah. Bahwa Majelis berpendapat antara terdakwa dan korban membunyai hubungan keluarga yang sangat dekat sehingga dengan hukuman yang lebih ringan tentunyadapat memberikan rasa penyesalahanterhadap diri terdakwa dan juga karena masih ada hubungan yang lebih dekat jangan sampai merusak hubungan keluarga kedepan nantinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam mengikuti proses persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan isteri dan anak-anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Uppy Dg. Tulo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penghinaan, sebagaimana diatur dan

Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Uppy Dg. Tulo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahu berakhir;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. , Burhanuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiah Siad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Aisyah Amini Burhanuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Burhanuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Justiah Said,SH

Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mks Halaman 11 dari 11